

36. JENIS PELAYANAN : IZIN USAHA PERDAGANGAN (IUP)

NO	K O M P O N E N	U R A I A N
1	2	3
1.	Persyaratan	a. Mengisi formulir permohonan; b. Neraca perusahaan; c. Fotocopy SKTU d. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dari Notaris; dan e. Foto berwarna 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar.
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	a. Menerima berkas permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); b. Memeriksa kelengkapan berkas; c. Mencatat berkas permohonan; d. Kepala Seksi Perizinan melakukan verifikasi berkas; e. Kepala Bidang PTSP melakukan verifikasi berkas; f. Operator mengetik dan mencetak Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan meneruskan ke Kepala Dinas untuk ditanda tangani; g. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) diserahkan kepada pemohon.
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP)
6.	Penanganan pengaduan/saran/masukan	Oleh Tim Penanganan Pengaduan